



MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA

INSTRUKSI MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA

NOMOR: KEP-109 /MBU/2002

TENTANG

SINERGI ANTAR

BADAN USAHA MILIK NEGARA

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA

- Menimbang
- a. bahwa untuk meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Negara agar memiliki ketahanan dalam menghadapi krisis dan persaingan usaha, maka diperlukan langkah-langkah strategis dalam pengelolaan dan pembinaan Badan Usaha Milik Negara;
 - b. bahwa mengingat Badan Usaha Milik Negara melakukan kegiatan usaha pada hampir semua sektor bisnis, maka pengembangan sinergi antar Badan Usaha Milik Negara kiranya merupakan salah satu langkah strategis dalam upaya peningkatan nilai tambah Badan Usaha Milik Negara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menctapkan Instruksi Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang Sinergi Antar Badan Usaha Milik Negara.
- Mengingat
1. Indonesische Bedrijvenwet (Stbl. 1927 Nomor 419) sebagaimana telah bebcrapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1955 (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 49);
 2. Undang-undang Nomor 19 Prp Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1989);
 3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 16; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 40; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904);
 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13; Tamba11an Lembaran Negara Nomor 3587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 15; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3731) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4101);
 6. Peraturan Pemcrintah Nomor 13 Tahun 1998 tentang Perusahaan Umum (PERUM) (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3732);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perusahaan Jawatan (PERJAN) (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3928);



8. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2001 tentang Pengalihan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (PERSERO), Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Jawatan (PERJAN) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4137);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/ Tahun 2001.

Memperhatikan Hasil Rapat Koordinasi BUMN tanggal 17-18 April 2002 di Jakarta

MENGINSTRUKSIKAN :

- Kepada** Para Direksi Perusahaan Perseroan (PERSERO), Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Jawatan (PERJAN)
- Untuk**
- PERTAMA** Melaksanakan kerjasama antar Badan Usaha Milik Negara guna optimalisasi sumber daya produksi yang dimiliki, antara lain berupa kerjasama keuangan, pemasaran, produksi, distribusi serta penelitian dan pelatihan.
- KEDUA** Memperhatikan asas-asas berusaha yang sehat dan prinsip-prinsip good corporate governance dalam pelaksanaan kerjasama tersebut diktum PERTAMA
- KETIGA** Dapat meminta bantuan Kementerian Badan Usaha Milik Negara c.q Star Ahli Bidang Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara atas pelaksanaan kerjasama tersebut
- KEEMPAT** Melaporkan kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara c.q Staf Ahli Bidang Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara atas pelaksanaan kerjasama tersebut diktum PERTAMA.
- KELIMA** Melaksanakan Instruksi ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Kementerian BUMN;
2. Para Deputi dan Star Ahli dilingkungan Kementerian BUMN;
3. Para Asisten Deputi dan Kepala Biro dilingkungan Kementerian BUMN;
4. Komisaris/Dewan Pengawas BUMN.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 04 Juni 2002

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA

LAKSAMANA SUKARDI